

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, Atas dasar pasal tersebut berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap

¹Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.²

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan S. Wojowasito korupsi diartikan sebagai kecurangan dalam melaksanakan jabatannya seperti memakai uang minta sogok dsb.³ Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957. Sebenarnya Indonesia adalah yang pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia. Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat yang dijabat Jenderal Abdul Haris Nasution menciptakan suatu peraturan untuk memberantas korupsi yang gejalanya sudah tampak pada tahun 1958. Atas dasar Undang - Undang Nomor 74 Tahun 1957 jo Undang - Undang Nomor 79 Tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958

²Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1.

³S.Wojowasito, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan menurut pedoman Lembaga Bahasa Nasional*, Malang, C.V. Pengarang, hlm. 193.

Nomor Prt/Peperpu/C/13/1958 dan peraturan pelaksanaannya diikuti oleh Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.1./1/7 tanggal 17 April 1958.⁴

Oleh karena Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara (temporer), maka Pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat yang dimaksud perlu diganti dengan peraturan perundang - undangan yang berbentuk undang - undang. Dengan adanya keadaan yang mendesak dan perlunya diatur segera tindak pidana korupsi, maka atas dasar Pasal 96 ayat (1) Undang - Undang Dasar Sementara 1950, penggantian Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1960 menjadi Undang - Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam penerapannya ternyata Undang - Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga diganti lagi dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku, ternyata Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apalagi dengan terjadinya praktik - praktik

⁴Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 78.

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha.

Oleh karena undang - undang yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat, sudah sewajarnya jika kemudian MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara pada saat itu menetapkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang - undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998, kemudian ditetapkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Adapun Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian diadakan perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001.⁵

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut undang - undang

⁵R Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3 - 4.

Kejaksaan), Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa “Kejaksaan RI, lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang - undang”. Sementara itu, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang - Undang ini. Tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, dan tata usaha Negara, dalam bidang ketertiban dan ketentraman, serta disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang - undang.⁶

Di Indonesia, secara yuridis formal dan yuridis historis, Kejaksaan lahir bersamaan dengan berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang - Undang Dasar 1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 bahwa segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang - Undang Dasar 1945.⁷ Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena institusi Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana selain daripada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menangani perkara - perkara tindak pidana korupsi. Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis (Procureur die de procesvoering vaststelt)*, Kejaksaan juga merupakan satu - satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁸

Mengacu pada Undang - undang Kejaksaan, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegakan

⁶Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 105.


⁷Marwan Effendy, *Ibid.*, hlm. 107.

⁸Marwan Effendy, *Ibid.*, hlm. 105.

ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan : Dalam waktu dua tahun setelah undang - undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang - undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang - undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan Pasal tersebut, Jaksa berwenang menangani perkara tindak pidana khusus sejak dari penyelidikan. Penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap:⁹

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan




Dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;

⁹Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18 - 19.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang - undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.



Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada paragraf 7 Tentang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Pasal 21 ayat (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana khusus, mempunyai tugas dan wewenang di bidang tindak pidana khusus. Kemudian dalam ayat (2) Pasal 21 Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pada Pasal 17 secara tegas menyebutkan Kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Lebih lengkapnya isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang - undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan”.

Meskipun kewenangan Kejaksaan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Undang - Undang Kejaksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010, akan tetapi kasus - kasus korupsi masih banyak penyelesaiannya yang terbengkalai di daerah. Diantara daerah yang penyelesaian kasus korupsinya masih

terbengkalai salah satunya adalah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum dari Kejaksaan Negeri Panyabungan.

Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sekarang, Kejaksaan Negeri Panyabungan masih menangani penyidikan atas 5 perkara korupsi yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Dugaan korupsi pengadaan alat tangkap berupa jaring ikan sebesar Rp. 1.143.508.600 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) yang terjadi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2010 - 2011. (disidik sejak tahun 2011).
2. Dugaan Korupsi Pungutan liar dan penyelewengan dalam anggaran percetakan sawah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2010 - 2011. (disidik sejak tahun 2011).
3. Dugaan korupsi dana bantuan dalam rangka purna bakti 35 orang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) T.A. 2004 - 2005. (disidik sejak tahun 2011).
4. Dugaan korupsi surat permohonan kredit fiktif Bank Sumut Cabang Panyabungan sebesar Rp. 1.480.000.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) T.A. 2010 - 2011. (disidik sejak tahun 2011).

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Jaksa Penyidik Belman Tindaon, SH. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Panyabungan 7 Oktober 2014.

5. Dugaan korupsi pembangunan rumah miskin sebesar RP. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) T.A. 2006 - 2007. (disidik sejak tahun 2012).

Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Panyabungan diantara ke 5 kasus tersebut di atas, belum ada 1 pun perkara korupsi yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Panyabungan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan. Mengacu pada informasi yang penulis peroleh, sebenarnya apakah yang menjadi kendala sehingga belum ada perkara korupsi yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri Panyabungan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas permasalahan dan akan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“UPAYA KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi di Kejaksaan Negeri Panyabungan Sumatera Utara)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi rumusan masalah yang diambil dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Apa saja Kendala - kendala yang ditemui Kejaksaan Negeri Panyabungan dalam upaya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi?

¹¹Hasil Wawancara Dengan Jaksa Penyidik Belman Tindaon, SH. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Panyabungan 7 Oktober 2014.

3. Apa solusi yang dibuat untuk mengatasi kendala - kendala yang ditemui?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Panyabungan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Kejaksaan Negeri Panyabungan dalam upaya penyidikan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui solusi apa yang dibuat Kejaksaan Negeri Panyabungan dalam mengatasi kendala - kendala yang dihadapi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah literatur tentang tindak pidana korupsi khususnya kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
 - b. Untuk memberikan penjelasan mengenai Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam menghadapi permasalahan korupsi serta menjadi acuan referensi untuk kepentingan ilmiah. Khususnya yang berkaitan dengan upaya kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan berfikir yaitu sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Permasalahan korupsi pada zaman ini tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana biasa saja. penanganan terhadap tindak pidana ini harus lebih khusus dan di beri perhatian yang lebih serius dari tindak pidana lainnya. Akibat dari tindak pidana korupsi ini tidak saja merugikan keuangan atau perekonomian Negara tetapi juga dapat mengganggu cita - cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi digunakan teori penegakan hukum (*Law enforcement*). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum, Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila

diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Sama seperti pada subjek, objek penegakan hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas, penegakan hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada nilai - nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis.¹²

Menurut Joseph Golstein, penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Total Enforcement*. Yaitu dimana ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, seperti adanya aturan - aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
2. *Full Enforcement*. Dalam ruang lingkup ini para penegak hukum tidak bisa diharapkan menegakkan hukum secara maksimal karena adanya berbagai keterbatasan.
3. *Actual Enforcement*. Pelaksanaan ini pun tidak tertutup kemungkinan untuk terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

¹² Assiddiqie, Jimly. 2009. Penegakan Hukum. (Makalah). Jakarta. < http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 14 September 2015).

menginstruksikan kepada (Kepala) Kejaksaan (Jaksa Agung) Republik Indonesia untuk :¹³

- a. Mengoptimalkan upaya - upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Korupsi digunakan pendekatan normatif. Norma - norma yang ada dalam masyarakat bukan berupa norma hukum saja, tetapi juga meliputi norma - norma agama, kebiasaan dan kesusilaan. Pendekatan normatif dalam arti sempit, yaitu pendekatan yang ditujukan kepada norma hukum masih mempunyai beberapa jalur.¹⁴

1. Jalur Hukum Perdata

Kemungkinan gugatan perdata terhadap para koruptor berupa ganti kerugian kepada negara sesuai Pasal 1365 BW, terutama terhadap koruptor yang telah

¹³ Marwan Effendy, Peran, Visi, Misi, Tugas dan Strategi Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal 14 September 2015.

¹⁴ Andi Hamzah, 1997, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 24.

meninggal dunia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 32, 33, dan 34 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Jalur Hukum Administrasi

Dengan pemberian sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.

3. Jalur Hukum Pidana

Jalur ini pun luas ruang lingkungnya karena seperti diketahui korupsi itu tidak berupa korupsi materil dan keuangan saja, tetapi juga meliputi korupsi politik, korupsi ilmu, sastra, dan seni. Pidana yang diberikan yaitu mulai dari hukuman mati, penjara dan kurungan serta ditambah dengan pidana denda.

Dalam hal proses penyelesaian tindak pidana korupsi, ketentuan - ketentuan yang digunakan tidak saja ketentuan umum yang diatur dalam KUHP tetapi ada juga ketentuan khusus untuk tindak pidana korupsi ini. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 26 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang - undang ini. Itu berarti secara umum proses peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi dilakukan menurut ketentuan - ketentuan KUHP.

Sama halnya dengan penyidikan dalam tindak pidana korupsi ini, pejabat yang berwenang sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi disamping Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah Kejaksaan Republik

Indonesia. Kewenangan jaksa di atur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang kemudian lebih ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana pasal 17.

4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep - konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan - hubungan dalam fakta tersebut.

Adapun defenisi - defenisi yang dijadikan sebagai pedoman yaitu :

a. Upaya

Adalah daya upaya, ikhtiar, mengupayakan, mencari akal, (jalan dsb).¹⁵

b. Kejaksaan

Di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang - undang”.

c. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁵ S.Wojowasito, *Op. Cit. Hlm. 456.*

menyebutkan bahwa Penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

d. Tindak Pidana korupsi

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak - benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶

Berdasarkan pemahaman diatas, adapun metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mencakup :

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 167.

¹⁸ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 38.

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan upaya Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Panyabungan. Dalam penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh data atas 5 perkara korupsi yang statusnya masih pada tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Panyabungan, data – data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dugaan korupsi pengadaan alat tangkap berupa jaring ikan sebesar Rp. 1.143.508.600 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) yang terjadi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2010 - 2011. (disidik sejak tahun 2011).
2. Dugaan Korupsi Pungutan liar dan penyelewengan dalam anggaran percetakan sawah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2010 - 2011. (disidik sejak tahun 2011).
3. Dugaan korupsi dana bantuan dalam rangka purna bakti 35 orang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) T.A. 2004 - 2005. (disidik sejak tahun 2011).

4. Dugaan korupsi surat permohonan kredit fiktif Bank Sumut Cabang Panyabungan sebesar Rp. 1.480.000.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) T.A. 2010 - 2011. (disidik sejak tahun 2011).
5. Dugaan korupsi pembangunan rumah miskin sebesar RP. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) T.A. 2006 - 2007. (disidik sejak tahun 2012).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku - buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi. Data sekunder tersebut terdiri dari 3 jenis bahan hukum yaitu:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang - undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan.

Bahan hukum primer diantaranya adalah :

- a). Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- b). Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana atau Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.

- c). Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan - tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang - undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi dan juga artikel - artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan - bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang - undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui Tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang. Wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur, yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan - pertanyaan lain yang berhubungan dengan apa yang diteliti serta melakukan pencatatan hasil wawancara tersebut. Wawancara dilakukan dengan Jaksa Penyidik Belman Tindaon, SH Kepala Seksi Pidana Khusus pada Tanggal 23 Februari pada jam 09.00 - 09.30 wib di ruang kerja Kasi Pidsus yang bertugas di Kantor Kejaksaan Negeri Panyabungan.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data - data yang diperoleh, serta melengkapi data

yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di ruangan Seksi Pidana Khusus Kantor Kejaksaan Negeri Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

